



**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR 28 TAHUN 2015**

**TENTANG**  
**TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN**  
**RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, perlu adanya Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 201 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya DPRD Provinsi Kalimantan Barat, perlu menetapkan Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3) ;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7) ;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Fraksi adalah Fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Komisi adalah Komisi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
8. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Bar
9. Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
10. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
11. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
14. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri atas Pimpinan Dewan, Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan.
15. Tenaga Ahli adalah orang yang ahli dalam bidang Pemerintahan Daerah dan menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

16. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah kelompok Tenaga Ahli ditempatkan pada Alat Kelengkapan Dewan dan Alat Kelengkapan Lain Yang diperlukan dan dibentuk Melalui Rapat Paripurna dalam DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
17. Tenaga Ahli Fraksi adalah orang yang ahli dalam bidang Pemerintahan Daerah dan menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD, serta ditempatkan pada Fraksi-Fraksi dalam DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

BAB II  
ASAS  
Pasal 2

Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD berdasarkan pada asas manfaat, kepatutan, kewajaran, rasional, efektif, efisien dan akuntabel dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja dan membantu kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

PERSYARATAN, PENGUSULAN, PENGANGKATAN,  
PENEMPATAN, PEMBERHENTIAN DAN TUGAS  
Bagian Kesatu  
Tenaga Ahli Fraksi

Paragraf 1  
Persyaratan  
Pasal 3

Kualifikasi Tenaga Ahli Fraksi didasarkan pada jenjang pendidikan dan/atau pengalaman yang dibutuhkan dan paling sedikit memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Strata Satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, Strata Dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun atau Strata Tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. Memiliki pengetahuan di bidang pemerintahan, sosial kemasyarakatan, hukum, politik;
- c. Menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD; dan
- d. Diutamakan orang-orang yang berasal dari Organisasi Profesi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Organisasi yang berkompeten.

Paragraf 2  
Pengusulan dan Penempatan  
Pasal 4

- (1) Tenaga Ahli Fraksi diusulkan oleh Fraksi sebanyak 1 (satu) orang berdasarkan Surat Pimpinan Fraksi dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi ditempatkan pada masing-masing Fraksi.

Paragraf 3  
Pengangkatan dan Pemberhentian  
Pasal 5

- (1) Tenaga Ahli Fraksi pada DPRD Provinsi Kalimantan Barat diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi berhenti atau diberhentikan oleh Sekretaris DPRD apabila :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Diusulkan oleh Fraksi;
  - c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Tenaga Ahli Fraksi; dan
  - d. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.

Paragraf 4  
Tugas  
Pasal 6

Tenaga Ahli Fraksi mempunyai tugas :

- (1) Membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Fraksi;
- (2) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Fraksi, dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD setiap bulan; dan
- (3) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja secara terus menerus dalam rangka mengartikulasi kepentingan Partai di DPRD.

Bagian Kedua  
Kelompok Pakar atau Tim Ahli  
Paragraf 1  
Persyaratan  
Pasal 7

Kualifikasi anggota Kelompok Pakar atau Tim Ahli didasarkan pada jenjang pendidikan dan/atau pengalaman yang dibutuhkan dan paling sedikit memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Strata Satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, Strata Dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun atau Strata Tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. Memiliki pengetahuan di bidang yang diperlukan untuk setiap Kelompok Pakar atau Tim Ahli; dan

- c. Menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- d. Diutamakan orang-orang yang berasal dari Organisasi Profesi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Organisasi yang berkompeten

Paragraf 2  
Pengusulan dan Penempatan  
Pasal 8

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli diusulkan oleh Alat Kelengkapan DPRD, dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap atau dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli ditempatkan pada :
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. Badan Musyawarah;
  - c. Komisi-Komisi;
  - d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
  - e. Badan Anggaran;
  - f. Badan Kehormatan; dan
  - g. Alat Kelengkapan Lain Yang diperlukan dan dibentuk Melalui Rapat Paripurna;

Paragraf 3  
Pengangkatan dan Pemberhentian  
Pasal 9

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli pada DPRD Provinsi Kalimantan Barat diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli berhenti atau diberhentikan oleh Sekretaris DPRD apabila :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Diusulkan oleh Pimpinan DPRD dan/atau Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan;
  - c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD;
  - d. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
  - e. Berakhirnya kegiatan yang ditetapkan dalam surat tugas.
- (3) Pemberhentian Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Paragraf 4  
Tugas  
Pasal 10

Kelompok Pakar atau Tim Ahli bertugas dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Membantu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- (2) Kegiatan yang memerlukan dukungan Pakar, Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD adalah :
  - a. penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa;
  - b. pembuatan *Research Brief*/telaahan;
  - c. advokasi masalah hukum;
  - d. *legal Opinion*;
  - e. pendampingan Komisi-komisi dan Alat Kelengkapan DPRD;
  - f. pendampingan Panitia Khusus; dan
  - g. kegiatan DPRD lainnya dengan persetujuan Pimpinan DPRD;
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan rencana kegiatan yang dituangkan dalam bentuk program kerja atau proposal yang dibutuhkan dan disetujui oleh Alat Kelengkapan DPRD tempat Kelompok Pakar atau Tim Ahli ditugaskan, selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk mendapat persetujuan pelaksanaannya;
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam surat tugas Sekretaris DPRD atas permintaan Pimpinan DPRD;
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Pakar atau Tim Ahli diwajibkan mengisi daftar hadir;
- (6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas berupa kajian sesuai dengan program kerja atau proposal yang telah diajukan, disampaikan kepada Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD dimana Kelompok Pakar atau Tim Ahli bertugas, dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD; dan
- (7) Pimpinan DPRD setelah menerima dan menyetujui hasil kajian pelaksanaan program kerja atau proposal dari Kelompok Pakar atau Tim Ahli, selanjutnya memerintahkan Sekretaris DPRD untuk melaksanakan pembayaran honorarium Kelompok Pakar atau Tim Ahli.

BAB IV  
JUMLAH  
Pasal 11

Komposisi jumlah Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sebagai berikut :

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Ketua DPRD berjumlah 2 (dua) orang Tenaga Ahli;
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli untuk masing-masing Wakil Ketua DPRD berjumlah 1 (satu) orang Tenaga Ahli;

- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Badan Musyawarah berjumlah 1 (satu) orang Tenaga Ahli;
- (4) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Komisi sesuai berjumlah Komisi;
- (5) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Badan Legislasi Daerah berjumlah 1 (satu) orang Tenaga Ahli;
- (6) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Badan Anggaran berjumlah 1 (satu) orang Tenaga Ahli; dan
- (7) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Badan Kehormatan berjumlah 1 (satu) orang Tenaga Ahli.
- (8) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Lain Yang dibentuk Melalui Rapat Paripurna berjumlah sesuai kebutuhan;

BAB V  
HONORARIUM  
Pasal 12

- (1) Tenaga Ahli Fraksi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan honorarium per orang per bulan.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli pada Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan honorarium berdasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan/kegiatan tertentu.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 13

Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan penyediaan Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 2 April 2015

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

**CORNELIS**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 2 April 2015

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

M. ZEET HAMDY ASSOVIÉ

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015 NOMOR 28